



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM MADRASAH

Nomor : Wk/S.c/ 47 /Pgs/1s/1982

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor
Wilayah Departemen Agama menyetujui Piagam Pendaftaran kepada Madrasah :

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Nama | MTS "AL-HIDAYAH" |
| 2. Alamat Jalan | GETAS SRABI |
| Kecamatan | GEROG |
| Kabupaten | KUDUS |
| Propinsi | JAWA TENGAH |
| 3. Didirikan pada | 22 JUNI 1982 |
| Oleh | YAYASAN AL-HIDAYAH |
| 4. Nomor Statistik | 1/17/17/B |

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk
menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti
ujian persamaan Madrasah Negeri.

SEMARANG, 29 JANUARI 1982

Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah

Ketala-Bina P. Pimpinan Perguruan Agama Islam
KARTU WILAYAH

JAWA TENGAH

H. R. Y. D. S. H. J

NIP. : 150 015 401.--



kemenag

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1157 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH AL HIDAYAH
KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Nomor: 790/Kk.11.19/2/PP.00/2/2021 tanggal 9 Maret 2021, tentang Rekomendasi Perubahan Nama Madrasah di pandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Al Hidayah Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Al Hidayah Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

Republik . . .

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AL HIDAYAH KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH.
- KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Al Hidayah Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Madrasah Nomor: Wk/5.c/47/Pgm/Ts/1988 tanggal 29 Januari 1988.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 September 2021



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 1157 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
 TSANAWIYAH AL HIDAYAH KABUPATEN KUDUS
 PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
 IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Al Hidayah
2	Nomor Statistik Madrasah	121233190039
3	Alamat Madrasah	Desa Getasrabi Kecamatan Gembong Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al Hidayah

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah NU Al Hidayah
2	Alamat Madrasah	Jl. Desa Getasrabi No. 01 Desa Getasrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama Al Hidayah Getasrabi Kudus
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 11/2016 tanggal 16 Februari 2016 H. Paiman, SH
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0018409.AH.01.07.Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016



KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD